



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 297/Pend.429/Pend/II/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER NIYAMINER tanggal 08 Januari 2016 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : NIYAMINER LOMAAFENG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (SPS)
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Pintu Mas
Desa / Kelurahan : Desa Pintu Mas
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemimpin : SARLOTA LOKAY

Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Pintu Mas

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di KOBER NIYAMINER bersumber dari Dana Pemerintah Desa Pintu Mas serta pendapatan lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalahahi, 10 Februari 2022/
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA
DESA PINTUMAS

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :01/KEP/DP/2013
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN NIYAMINER
KEPALA DESA PINTUMAS

- Menimbang :**
1. Bahwa perkembangan pertumbuhan dan peningkatan intelektual anak perlu diperhatikan oleh setiap keluarga.
 2. Bahwa kehadiran PAUD di suatu tempat sangatlah tepat untuk membantu keluarga dalam membimbing pertumbuhan perkembangan anak khususnya kemampuan dan kreatif yang ada pada diri anak.
- Mengingat :** Anak-anak usia 4-6 tahun tidak dapat menjangkau pendidikan di tempat yang jaraknya jauh.
- Memperhatikan :**
1. Permendiknas tentang pentingnya PAUD
 2. Partisipasi masyarakat setempat yang sangat mendukung kehadiran PAUD di Desa Pintumas.
 3. Permintaan masyarakat setempat untuk perlunya kehadiran PAUD Desa Pintumas
 4. Jumlah anak paud selama 8 bulan berjalan, sebanyak 38 anak dan akan lebih meningkat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin untuk melaksanakan pendidikan PAUD di wilayah Desa Pintumas untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Kedua : Sehubungan dengan point pertama di atas, maka pendidikan PAUD tersebut di beri nama Kelompok Bermain Niyaminer yang mana kegiatan KBM sah berlaku sejak tanggal 17 Januari 2013.

Ketiga : Untuk kelancaran kegiatan kelompok bermain Niyaminer perlu diperhatikan beberapa hal :

- a. Gedung PAUD untuk sementara menggunakan ruangan Posyandu 2 ruang.
- b. Penetapan besar kecilnya sumbangan keuangan dari orang tua dan segala biaya lainnya adalah merupakan hak dan wewenang Pemerintah Desa.
- c. Berbagai sumbangan dari pemerintah atau dari Donatur lain yang masuk lewat PAUD harus dilaporkan penggunaannya dari pemerintah desa.
- d. Tenaga pengajar untuk PAUD tersebut harus berhayalak (Ijazah Guru/ Jurusan PAUD) dan gaji /honoranya merupakan tanggungan orang tua anak didik / pendukung.
- e. Besarnya gaji / honor yang di berikan kepada setiap pengajar di PAUD tersebut di sesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.

Keempat : Hal-hal lain yang belum di atur atau dimuat dalam keputusan ini ditetapkan kemudian.

Kelima : Apabila terjadi kesaalahan/kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di perbaiki seperlunya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: PINTUMAS.

PADA TANGGAL

: 27 Agustus 2013

KEPALA DESA PINTUMAS



IBRAHIM LEKAI

Tembusan : Dengan Hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor di Kalabahi
4. Kepala kantor kementrian Agama Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Camat Alor Barat Daya di Moru
6. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Barat Daya di Moru
7. Arsip